

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Yunus

NIM0160105055

**Mahasiswa Syariah dan Hukum Program
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Yunus

NIM0160105055

**Mahasiswa Syariah dan Hukum Program
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIR 197312242000032001



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIR 198101222014032001


**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Penelitian Di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan
Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,


Ketua,


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIR 197312242000032001

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001


Penguji I,


Dr. Bismil Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,


Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 160105055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Febuari 2023

Yang Menyatakan,



(Muhammad Yunus)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 160105055
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Penelitian di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
Tanggal sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, idealnya, dana desa direalisasikan untuk kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, pada kenyataan di Gampong Kuta Paya tidak sepenuhnya terealisasikan dan juga kurang dalam menyejahterakan masyarakat. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?. *Kedua*, apakah penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sudah efektif? Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) juga melibatkan kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta dilapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya dialokasikan untuk operasional kantor baik gaji aparatur desa maupun peralatan kantor, pembangunan baik fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat, pelatihan atau bimbingan, dalam artian pembangunan tersebut lebih kepada jiwa manusia dan bidang pembinaan. *Kedua*, penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya belum terlaksanakan secara efektif dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 alasannya ada beberapa pembangunan yang sudah lama direncanakan namun sampai sekarang belum direalisasikan. Dalam peningkatan ekonomi desa juga tidak terpenuhi karena tidak adanya BUMG yang berguna untuk Gampong Kuta Paya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Muhammad Siddiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mumtazinur, S.IP., M.H dan Husni, A. Jalil, S.Hi., MA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Misran, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Yenny Sri Wahyuni, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Rispalman, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik(PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.

5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Bustami, Ibu Narlis, adik Zulfian Maulida, Amiruddin Avif dan Fahmi yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
6. Terima kasih kepada Safira Maulina, S.H, Ainul Marziah, Alfi Syahrin, Fawas, SH., Samiranda Soga, Irham Riski, serta Muhammad Razi yang tak henti mendukung dan membantu penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada keuchik Gampong Kuta Paya, Sekretaris Gampong Kuta Paya serta seluruh Perangkat Gampong Kuta Paya yang sudah membantu selama proses penelitian.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 30 Desember 2021
Penulis,

MUHAMMAD YUNUS
NIM. 160105055

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	
A. Dana Desa	15
1. Pengertian Dana Desa	15
2. Tujuan Dana Desa	19
3. Pengalokasian Dana Desa	21
4. Penggunaan Dana Desa	25
5. Pengelolaan Dana Desa	27
6. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa	32
B. Pembangunan Desa	34
1. Pengertian Pembangunan Desa	34

2. Tujuan Pembangunan Desa	37
C. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	38
D. Teori Efektivitas Hukum	40
BAB III EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014	
A. Profil Desa Kuta Paya Kecamatan Seunagan	43
Penggunaan Dana Desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan	
B. Seunagan Kabupaten Nagan Raya	48
C. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian dana desa merupakan suatu bentuk dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang pesat. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan daerah-daerah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan daerah-daerah yang masih tertinggal dalam suatu sistem daerah pengembangan.

Tujuan dari pembangunan dasarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata saja. Tetapi, mencakup semua pembangunan di bidang sosial politik seperti pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan ide-ide masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.¹

Pembangunan pedesaan dilakukan harus sesuai dengan masalah dihadapi dan ikut serta masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang dibutuhkan atau diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan kapasitas ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah No.

¹ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

72 Tahun 2015 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dijelaskan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:²

1. Mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan yang diterapkan oleh pemerintah
2. Mendorong meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi dan kemampuan desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Berdasarkan sasaran alokasi dana desa diatas, diantaranya pemerintah mengharapkan dengan adanya penerapan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu strategi pemerintah dalam membantu desa agar menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 100 menyebutkan bahwa pemakaian dana ADD merupakan 30% digunakan untuk membiayai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kompetensi Pemerintahan Desa. Pada kenyataannya di Gampong Kuta Paya penggunaan untuk operasional pemerintah desa melebihi dari 30% yaitu 50% digunakan untuk operasional pemerinrah desa sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya digunakan 50% dari peraturan yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa

Untuk menjalankan undang-undang di atas Bupati Nagan Raya juga membuat peraturan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bersumber anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2017. Gambaran Desa yang diharapkan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju dan bersinergi serta mandiri. Harapan yang dimaksud adalah mewujudkan dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Titik fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah menjadikan desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mengefisienkan keuangan dan aset Desa serta menjadikan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Mengukur efektivitas suatu desa terhadap penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu terlihat dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bersumber anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2020 pada pasal 13 yaitu penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa apakah sudah terjalankan dengan baik dan juga peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan apakah sudah diatasi yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah gampong. Kemudian selain yang telah disebutkan juga ada cara mengukur efektivitas suatu desa yang pemberdayaan masyarakat terjalankan dengan baik, yaitu:

1. Pelayanan aparatur Desa terjalankan dengan baik.
2. BUMG berbasis UMKM untuk masyarakat yang mempunyai usaha menengah.
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja atau berkurangnya pengangguran.
4. Pendapatan masyarakat meningkat.

Penerapan tersebut seharusnya diterapkan dalam setiap desa, khususnya gampong Kuta Paya, karena secara kasat mata desa ini masih banyak terdapat pengangguran dan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang. Gampong

Kuta paya merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Seunagan, abupaten Nagan Raya. Kabupaten ini memiliki luas 3.363.72 km² dan membawahi 30 mukim serta 222 desa, salah satunya adalah gampong Kuta Paya yang termasuk ke dalam wilayah mukim Paya Udeng. Gampong Puta Paya terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Melati, dusun Mawar dan dusun Melur. Letak gampong Kuta Paya dalam suatu geografis, sisi selatan dengan Kulu, sisi timur dengan gampong Cot, sisi utara dengan gampong Latong, sisi barat dengan gampong Jeuram, gampong Kuta Paya jauh dari perkotaan sehingga akses pembelanjaan sedikit sulit. Jumlah penduduk dalam gampong Kuta Paya sebanyak 584 yang terdiri dari 342 laki-laki dan 242 perempuan.

Pemberian dana ke desa begitu besar jumlahnya Rp. 945.000.000, dengan jumlah tersebut tentunya besar pula tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya sebagaimana mestinya baik dari alat pelaksanaan maupun teknis pelaksanaan, dikarenakan jumlah masyarakat di gampong Kuta Paya tidak terlalu tinggi namun dengan jumlah dana desa yang besar seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Kuta Paya salah satunya dalam bidang BUMG, namun pada kenyataannya di Gampong Kuta Paya tidak sepenuhnya terealisasikan dan juga kurang dalam menyejahterakan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip tanggung jawab, transparan dan keikutsertaan, dimana penyelenggaraan pemerintahan gampong dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Masyarakat juga harus dilibatkan dan diberdayakan dengan baik demi peningkatan kesejahteraannya, tetapi hal ini hanya sekedar wacana belaka seperti gampong Kuta Paya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di Gampong Kuta Paya penggunaan dana desa digunakan untuk aparatur gampong, dan untuk BUMG. akan tetapi untuk BUMG sampai sekarang belum terlaksana, dan sudah

dirancang dari tahun 2018, walaupun demikian belum ada satupun BUMG yang terealisasi di Gampong Kuta Paya, hal ini kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12 yang menjelaskan bahwa titik fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk program dan kegiatan dalam bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
2. Apakah penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sudah efektif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sudah efektif

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa

perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkaitan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun beberapa istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas dana desa Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan efisiensi. Yang dimaksud dengan afektivitas dalam skripsi ini adalah efektivitas dalam penggunaan dana desa oleh Gampong Kuta Paya.

b. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian dana Desa Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan dengan memperhatikan jumlah kesulitan geografis Gampong setiap Kabupaten/Kota.

1. Dana desa bertujuan untuk pembangunan kawasan pedesaan dengan memanfaatkan wilayah desa
2. Mensejahterakan masyarakat pedesaan dengan melakukan peyanan yang baik
3. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan ekonomi yang tepat
4. Pemberdayaan masyarakat Desa berguna untuk meningkatkan akses kegiatan ekonomi desa dan pelayanan masyarakat.

Beberapa Peraturan Pemerintah mengatur tentang dana Desa,. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor 60 tentang Dana Desa Pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, kemampuan, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengelola dan mengontrol urusan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan ide-ide masyarakat, hak asal usul serta adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 juga menjelaskan tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, pasal 87 menjelaskan tentang BUMD.

d. Gampong Kuta Paya

Gampong Kuta Paya merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten ini memiliki luas 3.363.72 km² dan membawahi 30 mukim serta 222 gampong, salah satunya adalah Gampong Kuta Paya yang termasuk ke dalam wilayah mukim Paya Udeng. Gampong kuta paya terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun melati, dusun mawar dan dusun melur. Letak Gampong Kuta Paya dalam suatu geografis, sisi selatan dengan Kulu, sisi timur dengan Gampong Cot, sisi utara dengan Gampong Latong, sisi barat dengan Gampong Jeuram, Gampong Kuta Paya jauh dari perkotaan sehingga akses pembelanjaan sedikit sulit. Jumlah penduduk dalam Gampong Kuta Paya sebanyak 584 yang terdiri dari 342 laki-laki dan 242 perempuan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, oleh karenanya penulis mencoba melihat beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan yang akan penulis bahas. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Letik (2018) dengan judul pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Fatukoto Kecamatan Mollo Utara kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum baik dan masih banyaknya kegiatan pembangunan fisik yang menyebabkan angka kemiskinan belum menurun atau berkembang pesat di Desa Fatukoto. Program dan kegiatan pemberdayaan dilakukan tetapi tidak tepat tujuan dan tidak ada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana desa dan upaya mengatasi faktor-faktor penghambat seperti peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi selain untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemanfaatan Pengembangan sistem keuangan desa (SESKEUDES) kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan juga adanya perubahan sistem pengarahannya tenaga teknis desa dan pada akhirnya dapat menciptakan kualitas dan kapasitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ulfa Nazilla (2018) dengan judul Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat baik karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan, mufakat dan musyawarah bersama dan disampaikan atau dilakukan

secara transparan dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) sangat berpengaruh dalam mensejahterakan masyarakat didesa Geuceu Komplek terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada didesa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan adanya kaidah swakelola baik fisik dan non fisik.

Penelitian oleh Listiyani, Rini, (2016) yang berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Jurnal, FIS UNY. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dan kebijakan di Desa Menggoro secara normatif dan administratif sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi, secara substantif penggunaan dana desa untuk meningkatkan dan memperbaiki fasilitas Wisata Religi Jum'at Paling belum dirasakan dampaknya atapun konsekuensinya oleh warga setempat. Hal ini dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan dalam kegiatan tersebut masih dikuasai oleh warga di luar Desa Menggoro. Hal ini berarti warga sekitar tidak merasakan atau memahami dampak langsung dengan adanya alokasi dana desa untuk perbaikan Wisata Religi Jum'at Paling. Kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah adalah memacu warga setempat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan penjualan di Wisata Religi Jum'at Paling, agar tidak hanya warga luar yang memperoleh manfaat secara ekonomi akan tetapi supaya sebagian besar warga setempat juga merasakan dampaknya. Selain itu, Pemerintah desa harus mampu dan yakin mendorong tingkat ikut serta masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat yang menjelaskan tentang isu dana desa bagi peningkatan

perekonomian warga setempat dengan adanya kegiatan di Wisata Religi Jum'at Paling.³

Penelitian oleh Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume 6 Nomor 1, 2016. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi meliputi khusus penggunaan Dana Desa, kaidah dan tahap yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa, untuk pembangunan infrastruktur jalan dan parit. kaidah yang dilaksanakan yaitu Transparan, Swakelola dan keadilan. Beberapa tahap yang di lalui diantaranya adalah tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Tujuan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa yakni memberikan ide, masukan, tenaga dan harta benda.⁴

F. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu cara, prosedur ataupun metode yang baik dan benar agar penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Metode mempunyai peran penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu untuk melancarkan tujuan yang lebih sempurna, yaitu hasil penelitian yang efektif dan sempurna.⁵

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh

³ Listiyani, Rini, 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. *Jurnal, FIS UNY*

⁴ Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume 6 Nomor 1, 2016, hlm 6

⁵Nida Ul fadhila, *Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. hlm 29.

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu situasi khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ataupun teknik ilmiah.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang hukum, maka penelitian ini secara khusus merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian lapangan untuk membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶ Adapun kerangka metodologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris, yaitu suatu studi penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna ataupun arti, menyelidiki proses ataupun cara, dan memperoleh pengertian dan, John W. Creswell dikutip oleh Kusmarni pemahaman yang mendalam dari individu atau perorangan, kelompok, atau situasi.⁷ Lebih lanjut menyatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menelusuri suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara detail dan mendalam dengan menggunakan berbagai cara maupun prosedur pengumpulan data selama waktu tertentu.⁸

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk melihat bagaimana

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peratek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

⁷Emzir, *Metodologi Penelitian ualitatif. Analisis Data*, Cet IV (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm 20.

⁸Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Desigen: Chousing Among Five Tradition* (London: SAGE Publications, 1998), hlm 37-38. Dikutip dari Yani Kusmarni, *Studi Kasus* (John W. Creswell), (artiel dipublikasikan). Melalui: <http://file.upi.edu/Diretori/FPIPS.....>, pada tanggal 8 maret 2020 pukul 23:21 WIB.

dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam gampong tersebut.

3. Data dan sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari sumber yang pertama atau awal, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa orang masyarakat, Keuchik, Bendahara dan beberapa Aparatur Desa lainnya.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian serta data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Untuk sumber data sekunder, penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan, peraturan perundang-undangan dan penerbitan lainnya yang dapat mendukung permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara tersusun terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu gambaran atau bentuk dari suatu objek penelitian.⁹ Dengan demikian observasi

⁹Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm 74.

merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menyempurnakan penelitian agar mencapai atau mendapatkan hasil yang maksimal.

- b. Wawancara adalah pertemuan antar dua orang atau lebih bertujuan untuk saling berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan dimana Wawancara dapat bermakna bertemu langsung antara pewawancara dengan yang akan diwawancara. Teknik wawancara yang akan penulis gunakan adalah wawancara tak berbentuk tetapi fokus, yaitu suatu wawancara yang biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai bentuk tertentu, tetapi selalu fokus pada suatu pokok masalah yang telah ditentukan.¹⁰
- c. Dokumentasi adalah sebuah prosedur yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai macam data-data dalam bentuk dokumen bermakna yang ada di Gampong Kuta Paya seperti data-data yang diperoleh dari lembaga Kepolisian dan tulisan yang berupa peraturan dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis lebih dulu akan menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi kedalam IV (empat) bab, yang masing-masing bab terhubung antara satu dengan yang lainnya.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7, (Jakarta Radjawali Press, 2013), hlm 85.

Bab II berjudul Penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasannya meliputi Dana desa, pembangunan desa, undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, teori efektivitas hukum.

Bab III berjudul Efektivitas penggunaan dana gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembahasannya meliputi profil Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabuapten Nagan Raya. Penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Bab IV merupakan penutup. Pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumahtangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.¹¹

Desa menurut UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹²

Pengertian Desa menurut HAW. Widjaja dan UU tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 3.

¹² UU Nomer 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12

penyelenggara otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Dana desa merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, banyak kalangan yang meragukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidaksiapan dari Aparatur Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang *bussiness process*-nya hampir sama dengan tingkat Pemerintah Daerah. Dana desa adalah dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian dana desa Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan dengan memperhatikan jumlah kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (3) huruf b, yang dihitung dengan:

- a) 25% untuk jumlah penduduk desa;
- b) 35% untuk angka kemiskinan desa;
- c) 10% untuk luas wilayah desa; dan
- d) 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa, sesuai Undang-undang desa pasal 72, desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak

dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.¹³

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Menurut Soemantri (2011) persentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar masyarakat, termasuk:

- a. Pengurangan kemiskinan termasuk pendirian lumbung desa
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti infrastruktur pemerintah, infrastruktur transportasi, infrastruktur produksi, infrastruktur pemasaran dan infrastruktur sosial.
- e. Perumusan dan pengisian profil desa, penyediaan data, buku administrasi desa dan lembaga sosial lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Mendukung pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan lomba desa saya.
- i. Mengorganisir pertemuan pemerintah desa
- j. Bulan Kegiatan Bulan Mutual Service
- k. Pengembangan kapasitas institusi komunitas
- l. Potensi peningkatan dalam komunitas agama, olahraga remaja
- m. Kegiatan lain untuk apa yang dibutuhkan oleh desa.

Sementara 30% lainnya untuk administrasi desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Sebuah peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa termasuk pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim administrasi pemerintah.

¹³ Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6. Juni 2016, Hal 3

- c. Tunjangan untuk kepala desa, peralatan desa, tunjangan BPD dan operasional, honor ketua RT / RW dan penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya pemeliharaan kantor dan lingkungan Kantor Desa.
- e. Biaya menyediakan data dan pelaporan dan akuntabilitas.¹⁴

2. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat Desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan agar tidak jauh melebar.¹⁵
5. Menyempurnakan prioritas dana Desa dalam pengalokasian dana Desa
6. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana Desa
8. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat¹⁶

Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau

¹⁴ Susanto, Muhammad Iqbal, *Efektivitas peranan hukum dalam pengelolaan dana desa melalui BUMDes sebagai perwujudan kearifan lokal yang berdaya saing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat*, Jurnal prosiding Seminar ilmiah nasional, Oktober 2018, hlm. 25-26

¹⁵ Mukhlis, *Manfaat Dana Desa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 2

¹⁶ Sri mulyani indarwati, *buku pintar dana desa* (Jakarta: Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2017), hlm. 29

berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang besaran dan persentase belanja desa dalam APBDes yang bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan mengentaskan kemiskinan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 83 juga menjelaskan tentang tujuan dana desa yaitu:

1. Dana desa bertujuan untuk pembangunan kawasan pedesaan dengan memanfaatkan wilayah desa
2. Mensejahterakan masyarakat pedesaan dengan melakukan pelayanan yang baik
3. Pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan ekonomi yang tepat
4. Pemberdayaan masyarakat desa berguna untuk meningkatkan akses kegiatan ekonomi desa dan pelayanan masyarakat.

¹⁷ Andi siti sri hutami, “Analisis pengelolaan alokasi dana desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 10 No.1, 2017. Hlm. 6

3. Pengalokasian Dana Desa

Pengertian “Alokasi Dana Desa (ADD)” berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah “dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi ke dalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (ontop) secara bertahap yang dikenal dengan dana desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).¹⁸

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹⁸ Laporan kajian Sistem “*Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan*” Jakarta 17 juni 2015 Di Akses Pada Tanggal 27 Oktober 2021

¹⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten”.²⁰

Alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa baik fisik/nonfisik yaitu dibutuhkan adanya peran dari masyarakat khususnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Undang-undang membuat peraturan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan salah satu dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.²¹ Tata cara pengalokasian dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian dana desa kepada setiap desanya mempertimbangkan:

²⁰ Nardi Sunardi, *Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi*, Jurnal Sekuritas, Vol 3 No. 3, Mei 2020, hlm. 279

²¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat (4)

1. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis desa, jumlah penduduk desa dan juga luas wilayah desa.

Alokasi dana desa ke desa disalurkan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana dana desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.


Perencanaan ADD dilakukan melalui penjangkaran aspirasi ditingkat Desa dan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana. Penganggaran ADD diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD, bahwa dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, selanjutnya dalam Pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

APBDes merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.²² Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17

Penyaluran ADD telah diatur dalam Pasal 15 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya Dana Desa kemudian disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening desa. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. Sedangkan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD disebutkan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.²³ Seperti yang terlihat pada gambar 1

Gambar 1 Mekanisme Transfer APBN



²³ Nasaruddin Umar, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017), hlm 29

4. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 20 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD juga disebutkan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.²⁴

Penggunaan dana desa pada dasarnya adalah hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.²⁵

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 bab III yang mengatur prioritas penggunaan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 19

²⁵ Edwin kambey, "Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa", Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, hlm. 2

dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
 2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan²⁶
5. Pengelolaan Dana Desa

Prinsip pengelolaan keuangan di desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 Tahun 2014 dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat. Asas aspiratif yang berarti asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
3. Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan ke masyarakat. Transparan juga berarti prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

²⁶ Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa pasal 5

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

4. Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepala aturan yang berlaku serta kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. prinsip akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin tertib anggaran yaitu pengelolaan dana desa wajib mengaju pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, Yaitu:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD);
 - b. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - c. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau

tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes²⁷

Pengertian pengelolaan dana desa menurut Thomas merupakan suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2 yang berbunyi dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Adapun landasan hukum pengelolaan keuangan desa dan ketentuan umum dalam PerMenDes No 19 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :


1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Dari Ketentuan Landasan Hukum di atas tidak bisa kita nafikan²⁸

Gambaran rinci proses Siklus pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



²⁸ Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan Kaur keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buka Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kas keuangan desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan

- c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, Pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan juga berkualitas serta prosedur dan sistem keuangan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan air, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa tidak dikelola dengan baik menunjukkan bahwa pengucuran dana desa yang berlimpah tidak diikuti dengan penguatan aspek *good governance* di desa dan penguatan sumber daya manusia yang secara langsung yaitu salah satu dampak dari lemahnya pengawasan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Para kepala desa semestinya memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, selain itu sistem yang harus akuntabel dan transparan yang bisa diakses publik harus dapat dikembangkan.²⁹

6. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan ADD dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ADD diatur dalam Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Pedoman ADD ayat 1 bahwa pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa, penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan Silpa dana desa.³⁰

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 44 menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa serta wajib membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan keuangan desa adalah salah satu tugas dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) namun juga harus diperhatikan setelah Peraturan desa

²⁹ Heru Cahyono, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm 13-14

³⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1

dihasilkan, supaya peraturan desa dapat dijalankan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kepala desa menjalankan dan sejauh mana penyimpangan dana desa yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ada beberapa kegiatan dalam peran pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD:

1. Pengawasan keuangan merupakan satu upaya yang sistemnya untuk menetapkan kinerja standar untuk perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan. Kemudian mengambil tindakan untuk memperbaiki yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif.
2. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran. Perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kelemahan yang telah dijalankan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat dijalankan secara efektif.
3. Pengendalian dana desa merupakan suatu metode yang dilakukan kepada individu atau kelompok agar tindakan dan perilakunya sesuai dengan norma sosial yang dianut masyarakat.
4. Supervisi merupakan program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar memastikan bahwa tujuan Pemerintahan Desa dan rencana yang dirancang untuk mencapai keberhasilan sedang dicapai.
5. Pemantauan merupakan kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukan ke arah tujuan. Dalam hal pemantauan

pihak BPD tidak dilibatkan secara langsung dalam pemantauan pelaksanaan program-program yang telah tertera dalam RPJM-Desa, terkesan Pemerintah Desa maupun kepala desa dalam hal ini berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak terjadi koordinasi atau tidak terjalin kerja sama pada kedua lembaga Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya dilibatkan dalam pembahasan alokasi dana desa saja.³¹

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa.³² Pembangunan desa juga merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³³

Pembangunan perdesaan juga berarti suatu proses dimana terjadinya perubahan baik disengaja ataupun disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat perdesaan secara menyeluruh. Pembangunan perdesaan adakalanya meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya dan juga aspek agama. Pembangunan perdesaan diharuskan berbeda dengan pembangunan perkotaan karena karakteristik masyarakat desa dalam ekonomi

³¹ Darmini Roza, *Peran BPD di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, Padjadjaran, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 Tahun 2017, hlm 619-620

³²Tjahja Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), hlm. 10

³³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 1

pasar berbeda dengan perkotaan.³⁴ Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pembangunan perdesaan. Pembangunan infrastuktur memungkinkan bisnis perdesaan mudah mengakses input dan pasar. Dalam bidang infrastruktur akan mendorong pertumbuhan yang berpihak pada penduduk miskin.³⁵

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintah pusat dan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat guna menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.³⁶

Seluruh wilayah Republik Indonesia dapat terbagi habis atas sejumlah besar desa dan kelurahan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dan subjek pembangunan serta objek pembangunan berlokasi disuatu desa atau di beberapa desa baik diwilayah perdesaan maupun wilayah perkotaan. Tidak semua pmbangunan dapat disebut sebagai bangunan perdesaan, walaupun hasilnya dapat dilihat secara langsung maupun tak langsung dinikmati oleh masyarakat pedesaan. Pembangunan desa baru dikenal pada tahun 1969, karena dicantumkan dalam lampiran keputusan presiden Republik Indonesia pada

³⁴ Damsar & Indrayani, *Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hal. 211-212

³⁵ Mukhlis, *Manfaat Dana Desa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 51

³⁶ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 dan pasal 2

Februari 1969. Pada hakikatnya pembangunan pedesaan mengikuti prinsip-prinsip *ommunity development*.³⁷

Dalam pembangunan desa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahapan perencanaan, dimana perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.
2. Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
3. Tahapan pengawasan, dalam tahapan ini masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karna dalam musyawarah desa pemerintah diwajibkan untuk memberi informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi masyarakat dapat memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Prinsip-prinsip pembangunan desa adalah:

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.
- b. Dinamis dan berkelanjutan.

³⁷Johara T. Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, (Bandung: ITB,1998), hlm. 53

- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

C. Tujuan Pembangunan Desa

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.³⁸

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³⁹

D. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;

³⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 2

³⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1)

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pembedayaan masyarakat yaitu berdasarkan hal asal usul dan lokal berskala desa. Pasal 78 juga menjelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Bab 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi tentang badan usaha milik desa. Desa mendirikan badan usaha yang disebut dengan badan usaha milik desa, BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDesa harus memperoleh kesepakatan melalui musyawarah desa dan juga ditetapkan dengan peraturan desa. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, serta untuk kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Dalam penjelasan umum UU Desa, tujuan Pengaturan tentang Desa adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

E. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁴⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 1

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 8

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁴²

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

⁴² Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm .303

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁴³

⁴³ Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta:Gunung agung, 1986), hlm. 76

BAB III

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Profil Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan

Gampong Kuta Paya merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang memiliki luas 94 hektar. Gampong Kuta Paya terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun melati, dusun mawar dan dusun melur. Gampong Kuta Paya jauh dari perkotaan sehingga akses pembelanjaan sedikit sulit. Jumlah penduduk dalam Gampong Kuta Paya sebanyak 584 yang terdiri dari 342 laki-laki dan 242 perempuan. Letak Geografis Gampong Kuta Paya yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Latong
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kulu
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Cot
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Jeuram

Pertanian merupakan usaha pengelohan untuk pembudidayaan tanaman pangan. Masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Persawahan merupakan pertanian tetap (tidak berpindah) yang menggunakan lahan basah yang diairi secara teratur. Tanaman yang biasanya ditanam pada persawahan adalah padi. Penduduk gampong Kuta Paya masih banyak yang mata pencahariannya di sektor pertanian seperti membajak sawah yang memiliki luas 5 hektar dengan tempat yang berbeda.

Masyarakat yang berada di Gampong Kuta Paya juga ada yang bekerja dibagian kerja Bangunan, tergantung keahlian atau kemampuan yang mereka punya. Ada yang menjadi Tukang dan ada juga yang menjadi Buruh, namun tukang lebih banyak pengahsilannya sedangkan buruh tidak seberapa banyak, tidak sedikit masyarakat yang ada di Gampong Kuta Paya bekerja dibidang kerja

bangunan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang memiliki *skill* dibidang pembangunan menjadi pekerja bangunan ini sebagai kerja rutinitasnya. Namun setiap tahunnya angka pengangguran di Gampong Kuta Paya semakin bertambah dikarenakan banyaknya anak-anak di Gampong Kuta Paya yang putus sekolah dan banyak masyarakat yang baru selesai dari sekolahnya namun belum ada kerja.

Masyarakat yang masih dalam pendidikan baik SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa berjumlah 87 jiwa. Pengangguran baik yang baru selesai pendidikan, putus sekolah maupun masyarakat yang sudah lama tidak bekerja berjumlah 137. Pegawai Negeri Sipil yang berada di Gampong Kuta Paya berjumlah 79, sebagian dari PNS tersebut juga termasuk ke dalam pekerja sebagai Petani Kebun dan Petani Sawah. Selebihnya bekerja sebagai pekerja bangunan yang berjumlah 18, petani yang berjumlah 50, pedagang kecil yang asli masyarakat Kuta Paya berjumlah 12 jiwa dan juga ibu rumah tangga.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat penduduk yang rendahnya tingkat pendidikan akan semakin terpuruk dan semakin ketinggalan dengan penduduk-penduduk lainnya. Oleh sebab itu, peran semua pihak untuk terus mensosialisasikan pentingnya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak yang diperlukan dalam setiap masyarakat yang ada di Gampong Kuta Paya. Di Gampong Kuta Paya terdapat sarana pendidikan SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), setiap pelajar yang berada di Gampong Kuta Paya dapat berjalan kaki untuk menempuh pendidikan baik SD/MIN, SMP/MTsN maupun SMA yang terletak bersebelahan dengan Gampong Kuta Paya yaitu Gampong Jeuram dengan jarak tempuh kurang lebih 300m.

Keadaan pendidikan di Gampong Kuta Paya tergolong sudah maju, keadaan tersebut dapat terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang sudah meningkat, tingkat pendidikan memang menjadi sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Keadaan kehidupan sosial masyarakat tingkat

pendidikan selalu berubah-ubah sesuai tuntutan zaman, sama halnya dengan keadaan sosial masyarakat Kuta Paya dulu dengan sekarang sangat terlihat perubahan khususnya ditingkat pendidikan, dahulu minat pendidikan masyarakat yang ada di Gampong Kuta Paya sangat minim berbeda dengan sekarang, namun begitu masih ada juga anak-anak yang putus sekolah.

Pada umumnya adat istiadat di Kecamatan Seunagan tidak ada perbedaan, yang membedakan pada masa sekarang ini ialah masih atau tidak berjalannya tradisi tersebut, seperti di Gampong Kuta Paya, tradisi-tradisi didalam masyarakatnya masih terjaga meskipun ada sebagian kecil yang tidak mengikutinya. Masyarakat Seunagan sangat kental dengan adat istiadat warisan leluhur, yaitu melakukan upacara adat dalam daur hidup, seperti upacara adat kelahiran, kebiasaan yang dilakukan ialah seperti peuticap (peutron aneuk) dihari ketujuh atau dalam Islam disebut dengan Aqiqah.

Sementara dalam adat perkawinan, biasanya dilakukan adat peumulia wareh merupakan ciri khas masyarakat Gampong Kuta Paya yang ramah tamah dan sangat menghormati tamu. Sedangkan dalam adat kematian dilakukan khanduri kematian dihari pertama sampai ketujuh, kesepuluh, kedua puluh, ketiga puluh, keempat puluh, keseratus yang diisi dengan do'a bersama dan lain sebagainya.

Selain itu sosial keagamaan dalam masyarakat Gampong Kuta Paya yang lainnya masih tetap dilakukan seperti pengajian dan gotong royong serta Maulid Nabi Saw yang dilakukan secara besar-besaran. Adapun pengajian biasanya dilakukan pada hari jum'at secara bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya, dan juga ketika ada undangan dari pihak mana pun. Begitu juga dengan gotong royong, dalam hal ini pihak laki-laki yang biasa melakukannya, dalam khanduri blang juga terlihat bagaimana kekerabatan antar warga masih tetap terjaga, ketika dilakukannya khanduri blang semua warga berpartisipasi dalam membuat hidangan makanan, biasanya makanan diminta perorang/keluarga sesuai dengan kemampuan.

Tingkat kejahatan yang ada di Gampong Kuta Paya sangat minim, namun ada terdapat beberapa kali kejahatan seperti pencurian dalam beberapa tahun terakhir terdapat 5 kasus dan tindakan kejahatan pemerasan di kios yang terdapat dalam Gampong Kuta Paya. Namun semakin lama di Gampong Kuta Paya tingkat kejahatan semakin berkurang dikarenakan tingkat keamanan yang semakin meningkat.

B. Penggunaan Dana Desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Dana desa di Gampong Kuta Paya sebesar Rp. 945.000.000,00 dengan jumlah yang sangat besar. Besaran dana desa berdasarkan jumlah penduduk dan juga jumlah angka kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bersumber anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2020 pada pasal 6, yang dihitung dengan:

- a) 10% untuk jumlah penduduk desa;
- b) 50% untuk angka kemiskinan desa;
- c) 15% untuk luas wilayah desa; dan
- d) 25% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota

Banyak perencanaan yang sudah di rencanakan oleh aparatur Gampong Kuta Paya dengan jumlah dana desa tersebut. Anggaran dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat digunakan untuk berbagai program pembangunan sehingga masing-masing gampong memiliki standar kecukupannya sendiri. Dapat dilihat bahwa lebih dari setengah pemerintah desa menyatakan bahwa anggaran yang diberikan cukup untuk membiayai program pembangunan gampong yang telah disusun sebelumnya.⁴⁴

Dana desa menurut sekretaris Gampong Kuta Paya terbagi 4:

⁴⁴ Ramli, 2021, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

1. Untuk operasional kantor baik gaji aparatur gampong maupun peralatan yang terdapat dalam operasional kantor keuchik. Seperti Penyelenggaraan belanja SIILap tunjangan dan operasional pemerintahan gampong, penyediaan sarana prasarana Pemerintahan gampong, administrasi kependudukan, pencacatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
2. Bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik. Seperti penyelenggaraan PAUD/TK/TPA dll, dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan gampong siaga kesehatan, pembangunan/rehabilitas/peningkatan atau pengadaan sarana prasarana, pembangunan/rehabilitas atau peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, pembangunan/rehabilitas atau peningkatan sanitasi pemukiman, penyelenggaraan informasi publik gampong.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelatihan atau bimbingan, dalam artian pembangunan tersebut lebih kepada jiwa manusia. Seperti pasar murah gampong untuk fakir miskin, peningkatan kapasitas perangkat, peningkatan kapasitas BPD.
4. Bidang pembinaan hampir sama dengan pemberdayaan lebih kepada pembinaan, hanya sanya lembaga tersebut sudah ada lembaga yang menaunginya.⁴⁵

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong. Baik pembangunan fisik maupun non fisik. Yang

⁴⁵ Marzuki. A. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

dimaksud dengan pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana pemerintahan yaitu termasuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian dan juga irigasi. Pembangunan fisik yang sudah di realisasikan oleh pemerintah gampong yaitu jalan, sumur bor, dan juga TPA.

Kondisi pembangunan fisik dapat berupa letak geografis dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah gampong sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri.⁴⁶


Di dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial seperti sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan yang ada di Gampong Kuta Paya.

Pembangunan non fisik mengedepankan sumber daya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya.

⁴⁶ Khaidir. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan non fisik perlu diperhatikan. Pembangunan non fisik yang direalisasikan oleh pemerintah Gampong Kuta Paya berupa penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan dibidang kesehatan dan juga menjahit, dalam perencanaan anggaran di Gampong Kuta Paya adanya pasar murah untuk fakir miskin, pada kenyataan tidak ada pasar yang diselenggara di Gampong Kuta Paya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pasal 100 menyebutkan bahwa pemakaian dana ADD merupakan 30% digunakan untuk membiayai Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kompetensi Pemerintahan Desa.



No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	4.000.000,00
2.	Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00
3.	Pasar Murah Gampong Untuk Fakir Miskin	30.000.000,00

No	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan belanja SIILap tunjangan dan operasional pemerintahan gampong	416.102.351,00
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan gampong	12.846.614,00
3.	Administrasi Kependudukan, Pencacatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.444.000,00
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	38.135.000,00

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Jumlah
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA dll	63.823.840,00
2.	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00
3.	Penyelenggaraan Posyandu	29.984.000,00
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3.800.000,00
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	47.384.000,00
6.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana	2.100.000,00
7.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga	66.714.000,00
8.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	3.000.000,00
9.	Penyelenggaraan informasi publik gampong	7.000.000,00

Kenyataan yang terjadi di Gampong Kuta Paya yang sudah lampirkan di tabel tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang seharusnya 30% untuk pemerintah desa menjadi 40% untuk pemerintah desa di Gampong Kuta Paya, berarti yang seharusnya 70% untuk pemberdayaan masyarakat, di Gampong Kuta Paya menjadi 60% terjadi pengurangan.⁴⁷

C. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 menjelaskan tentang kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengoperasian pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan ide-ide masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

Jika dilihat dari faktor penegak hukum yaitu Pemerintah gampong dan aparatur Gampong Kuta Paya dalam mengimplementasi Undang-undang diatas terjadi kesalahan, dapat dilihat dari ada beberapa peraturan yang tidak terjalan dengan baik dan tidak seperti yang diharapkan kemudian ada beberapa kegiatan yang dipilih namun masyarakat tidak mau menjalankan seperti kegiatan pelatihan menjahit yang diselenggarakan di Gampong Kuta Paya namun dengan tidak adanya UMKM menjahit di Gampong Kuta Paya maka aparatur gampong kurang tepat dalam membuat kegiatan tersebut dan dana desa yang direalisasikan tidak efektif terhadap Gampong Kuta Paya.

Efektivitas pelaksanaan dana desa selama dana desa di Gampong Kuta Paya, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden terkait target dan realisasi dana desa yang dilaksanakan berdasarkan dengan skala prioritas kebutuhan.

⁴⁷ Agus Marzuki, S.Pd., sekretaris desa kuta paya, dan Spanduk yang terpapar didepan meunasah Gampong Kuta Paya, wawancara tanggal 9 oktober 2021

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah dilakukan melalui musyawarah dusun yang kemudian dilakukan Musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan dana desa tersebut diprioritaskan untuk aparatur gampong serta program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa untuk aparatur gampong sudah terjalankan dengan baik sedangkan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini didukung dari hasil jawaban responden terkait pelaksanaan dana desa dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setuju terhadap pelaksanaan dana desa tersebut.⁴⁸

Sebelum digunakan dana desa selalu melakukan musyawarah bersama tentang perencanaan anggaran dana desa, baik ditingkat warga maupun dusun dan gampong. Selanjutnya baru dibuat peraturan bersama antara aparatur dan Tuha Peut jadilah sebuah qanun dimana memuat sebuah peraturan tentang arah kebijakan pada tahun tersebut. Seharusnya dalam musyawarah desa tentang perencanaan masyarakat juga terlibat, namun tidak memungkinkan semua elemen masyarakat untuk hadir dalam mengikuti musyawarah dikarenakan keterbatasan tempat namun demikian semua yang tercantum dalam peraturan sudah memuat aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan musyawarah biasanya turut mengundang semua yang terlibat digampong. Daftar hadir dalam musyawarah gampong termasuk ketua pemuda, lembaga PKK, LPMG yang lembaga tersebut mewakili masyarakat guna menyampaikan saran untuk rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁹

Kendala dalam mengalokasikan dana desa tetap ada karena untuk mengukur taraf kepuasan manusia itu sendiri sangat sulit meskipun hanya ditingkat desa, dengan keterbatasan dana walaupun dananya banyak jika diperuntukkan untuk pribadi, tapi jika diperuntukkan untuk pembangunan dan

⁴⁸ Marzuki. A. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

⁴⁹ Ramli, 2021, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

peremberdayaan masyarakat serta aparatur gampong dengan dana tersebut tetap terasa kurang dengan keadaan masyarakat yang begitu banyak. Kendala umumnya terjadi yaitu tarik menarik antara usulan berupa sifat prioritas. Karena dalam Gampong Kuta Paya ini terbagi dalam 3 unsur yang ketiganya tersebut butuh usulan dari pemerintah gampong. Dimana pada arah pembangunannya harus secara merata dilakukan pengalokasian dana yang merata itulah yang tidak bisa dipuaskan oleh seluruh elemen masyarakat.⁵⁰

Masyarakat sendiri berpendapat bahwa yang terealisasikan dana desa secara merata bahwa untuk aparatur gampong, Posyandu juga pembinaan dan pelatihan yang terdapat dalam masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat banyak dari aparatur gampong banyak yang sudah dilaksanakan seperti posyandu pada pertengahan 2021. Posyandu, PKK, aparatur sudah terlaksanakan. Namun masyarakat tidak mengetahui bahwa dana desa tidak hanya dialokasikan untuk itu saja, banyak pembangunan lain yang harus dialokasikan yang sudah terdapat dalam rencana anggaran Gampong Kuta Paya seperti infrastruktur.⁵¹

Selain adanya tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan ada juga pertanggungjawaban setelah pelaksanaan pembangunan dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban dana desa dilakukan setahun sekali, namun demikian mengenai dokumen-dokumen pertanggung jawaban itu dibuat sesuai dengan tahapan pencairan dana. Untuk dana desa terbagi dalam 3 tahapan, tahapan pertama yaitu pencairan sudah diminta pertanggung jawaban pada tahap sebelumnya. Umumnya yang lebih utama dipakai peraturan Bupati, karena jika dilihat dari segi aturan ada namanya pengawasan di tingkat bupati sedangkan Peraturan Menteri Desa hanya berupa aturan yang secara umum disampaikan oleh pendamping desa namun tidak adanya aturan yang secara

⁵⁰ Khaidir. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

⁵¹ Rinova. P. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

tegas dalam menerapkan aturan dari Peraturan Menteri Desa sedangkan dalam Peraturan Bupati memang aturannya tidak menyalahi atau menyeleweng dari atauran Peraturan Menteri Desa dan langsung ada pengawasan yang menyentuh secara menyeluruh dalam tingkat kabupaten.⁵²

Strategi tersebut berupa penjajakan pendapat dari masyarakat sebelum diadakannya musyawarah rencana pembangunan, karena jangan sampai yang tidak diinginkan oleh perangkat desa seperti perencanaan itu bersifat diktator tanpa batasan dari pada relasi/pendapat masyarakat, karena dalam Gampong Kuta Paya tetap berpegang teguh kepada demokrasi yaitu dari masyarakat untuk masyarakat pula. Efektivitas dalam melakukan strategi dapat dikatakan efektif karena dalam peraturan sudah disebutkan bahwa masyarakat sendiri juga masuk dalam bidang pengawasan pembangunan yang terjadi dalam Gampong Kuta Paya masyarakat sendiri masih didengar aspirasi mereka oleh Pemerintah Gampong.⁵³

Semua program yang direncanakan dalam Gampong Kuta Paya berjalan dengan baik, maksudnya dengan keterbatasan dana yang ada bisa dipilah antara mana yang didahulukan apakah pembangunan fisik terlebih dahulu ataupun pembangunan non fisik seperti ekonomi masyarakat, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Kekurangan para perangkat desa sedikit adalah tidak adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dimana BUMG tersebut merupakan aset yang paling berharga untuk kedepannya, karena BUMG tersebut dapat membantu ekonomi di Gampong Kuta Paya, setiap penghasilan dari BUMG tersebut masuk ke dalam KAS gampong.

Kesimpulannya dalam bidang ekonomi di Gampong Kuta Paya belum terpenuhi dikarenakan masih belum realisasikan BUMG. Untuk mewujudkan adanya BUMG di Gampong Kuta Paya sangat sulit karena tahap awal yaitu

⁵² Marzuki. A. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

⁵³ Wandu, 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

penggerak utama untuk mendirikan BUMG tersebut sangat sulit, bukan dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia akan tetapi keterbatasan waktu dari pada masyarakat itu sendiri, karena mayoritas masyarakat di Gampong Kuta Paya adalah semuanya bekerja dan tidak banyak mempunyai waktu luang untuk membuka jalan BUMG hanya sebagian kecil yang mempunyai waktu luang.⁵⁴

Jika dilihat dari respon masyarakat ada yang berpendapat negatif dan ada juga yang berpendapat positif. Dikarenakan untuk memenuhi keinginan masyarakat itu sendiri tidak mungkin tercapai artinya dengan penduduk 584 jiwa yang *heterogen* (berbagai unsur yang berbeda sifat) bentuknya. Ada yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah gampong itu tercapai atau bisa dikategorikan positif, mungkin saja respon negatif ini disebabkan kurangnya tersentuh pembangunan dilokasi tempat dia tinggal.

Masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan pengawasan yang tidak bisa dipisahkan dalam pemeritah gampong sendiri, cara melibatkan masyarakat desa adalah dengan langsung terjun pastisipatif ke dalam setiap pembangunan gampong, seperti yang telah tersampaikan diatas arah pembangunan gampong dari masyarakat untuk masyarakat mulai dari aspirasi, pengerjaan dan sebagainya. Lebih tepatnya bahwa rencana pembangunan gampong dari masyarakat juga pelaksaan dilakukan oleh masyarakat. Masalah diawasi segala pengerjaan bukan hanya diawasi tetapi langsung dikerjakan oleh sebagian masyarakat itu sendiri. Karena menganut pada peraturan menteri desa setiap pembangunan baik fisik maupun non fisik dilakukan sesuai dengan sistem padatkarya tunai.

Keterlibatan pemerintah gampong dengan pihak ketiga atau pihak swasta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat diupayakan seminimal mungkin tidak ada keterlibatan pihak ketiga selama unsur-unsur yang dibutuhkan ada dalam Gampong Kuta Paya. Artinya setiap sumber manusia yang memang ada

⁵⁴ Khaidir. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

yang bertempat tinggal di Gampong Kuta Paya semuanya dilibatkan kecuali yang sudah tidak ada seperti konsultan perencanaan yang memang tidak ada di daerah kita mengajak konsultan daerah yang terdekat dengan Gampong Kuta Paya.

Pemerintah Gampong Kuta Paya dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan tidak ada yang dirahasiakan yang sebelumnya pelaksanaan pembangunan gampong sudah dipasang berupa papan spanduk yang dipanduk tersebut menyebutkan anggaran yang akan dikeluarkan oleh desa digunakan untuk apa saja dan siapa yang akan mengerjakan perencanaan tersebut. Kemudian sebelum pencairan dana desa semua hasil musyawarah yang dituangkan dalam qanun baik fisik maupun non fisik semua itu ditempel ditempat fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Proses sebelum digunakan dibuat dulu pendataan dan perencanaan oleh setiap kepala lorong. Apa yang mau dilaksanakan dan dimusyawarahkan dalam sebuah rapat gampong. Yang mana dulu yang harus dilaksanakan terhadap pembangunan. Pembangunan setiap dusun dipantau oleh kepala lorong dan tuha peut. Pertanggungjawaban terhadap sebuah pembangunan yaitu dicek ulang perencanaan yang sudah dibuat oleh keuchik dan pihak kecamatan yang dicanangkan baru dilaksanakan.⁵⁵

Menurut masyarakat Gampong Kuta Paya ada beberapa rencana yang sudah terpenuhi seperti posyandu gampong, PKK, aparaturnya sudah terlaksanakan. Diawasi oleh masyarakat, tuha peut, tokoh pemuda, tengku dan tokoh perempuan. Baliho yang sudah tertempel cukup jelas dengan transparansi pemerintah gampong terhadap masyarakat. Lemahnya Gampong Kuta Paya tidak memiliki BUMG seperti gampong yang lain. Seharusnya dalam aturan masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan desa namun narasumber sendiri belum pernah diajak dalam musyawarah mungkin cukup dengan aparaturnya

⁵⁵ Hamdani. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

desa saja yaitu Babinsa, tuha peut dan lainnya. Dan transparan terhadap RAB Desa yang terpampang di setiap lorong dan juga depan meunasah Gampong Kuta Paya.⁵⁶

Penggunaan dana desa tidak sepenuhnya terjalankan dan dapat dikatakan belum efektif dikarenakan masih ada beberapa bangunan yang belum terpenuhi dan juga jalan yang masih rusak dan belum juga diperbaiki tetapi dari segi gaji aparatur gampong ataupun sumber daya manusia seperti pembinaan menjahit, posyandu dan PKK sudah terealisasikan. Selain itu tidak ada yang dapat dilihat hasil dari penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya. Seperti yang telah tersebut diatas yaitu BUMG yang sangat bermanfaat untuk suatu gampong dan juga dapat meningkatkan perekonomian gampong tetapi di Gampong kuta paya sampai saat ini belum terealisasikan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁵⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan meliputi pembangunan infrastuktur peningkatan ekonomi pedesaan guna untuk pemberdayaan

⁵⁶ Rinova. P. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Kuta Paya". *Hasil Wawancara Pribadi*: 7 Oktober 2021, Gampong Kuta Paya, kab. Nagan Raya

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

masyarakat gampong. dan juga didukung oleh Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa bersumber anggaran pendapatan belanja negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 13 yang menjelaskan bahwa prioritas dana desa untuk pembangunan gampong dan kesejahteraan masyarakat gampong serta penanggulangan kemiskinan.

Menurut Pemerintah Gampong Kuta Paya semua perencanaan dijalankan dengan baik. Namun kenyataannya dilihat tidak dijalankan dengan baik yang sesuai dengan UU dan Peraturan Bupati, dapat dilihat dari masih banyak infrastruktur yang belum terealisasikan seperti beberapa pembangunan yang belum dijalankan namun sudah lama direncanakan, kemudian masih ada jalan yang rusak dan untuk meningkatkan ekonomi desa dan penanggulan kemiskinan juga masih kurang dengan tidak adanya BUMG yang sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat seperti para sarjana yang menjadi pengangguran termasuk sumber daya manusia yang tidak ada sumber daya modal untuk membuka usaha. Dimana BUMG dapat berbasis UMKM untuk masyarakat usaha menengah yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan juga dapat dikategorikan kedalam pendapatan asli desa.

Dilihat dari segi adanya peraturan Gampong Kuta Paya berpedoman pada peraturan Bupati Nagan Raya dan Permendes. Dari segi penegak hukum juga dijalankan namun tidak sepenuhnya, seperti Musrebang yang ikut serta hanya pihak aparatur desa tetapi dari pihak masyarakat tidak pernah dilibatkan. Dari segi sarana dan fasilitas di Gampong Kuta Paya dapat dikembang seperti banyaknya penduduk yang bekerja petani namun untuk pengaliran air kesawah sedikit menghambat dikarenakan tidak adanya pengaliran khusus untuk sawah seperti Irigasi dari tahun ke tahun selalu memanfaatkan sungai yang sudah ada, namun tidak ada pembuatan irigasi untuk memudahkan pengaliran air ke sawah, padahal semakin terpenuhinya sarana untuk pengaliran air semakin bertambah penghasilan sawah. Dari segi faktor masyarakat peraturan yang ada tidak

seungguhnya terjalankan seperti gotong royong yang dulunya pernah fakum tetapi sekarang dengan pergantian ketua pemuda baru sudah mulai mengajak kembali pemuda Gampong Kuta Paya untuk menjalankan gotong royong, aparatur gampong sekarang dengan etos kerja yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Dari segi faktor kebudayaan tidak ada yang khas di Gampong Kuta Paya, dapat diartikan bahwa di Gampong Kuta Paya tidak ada kebudayaan yang dapat di pameran ke luar daerah.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Gampong Kuta Paya dan pembahasan mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya), Maka Penulis Dapat Menyimpulkan yaitu:

1. Penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya dialokasikan untuk operasional kantor baik gaji aparatur desa maupun peralatan yang terdapat dalam operasional kantor keuchik, kemudian bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik, kemudian pemberdayaan masyarakat, pelatihan atau bimbingan, dalam artian pembangunan tersebut lebih kepada jiwa manusia, yang terakhir bidang pembinaan hampir sama dengan pemberdayaan lebih kepada pembinaan, hanya sanya lembaga tersebut sudah ada lembaga yang menaunginya.
2. Pelaksanaan penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya belum sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, dikarenakan masih ada beberapa pembangunan yang direncanaan sudah lama namun belum lagi direalisasikan oleh pemerintahan gampong. Dalam proses pengelolaan ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam bidang peningkatan ekonomi desa juga belum terealisasikan seperti BUMG yang dianggap sangat berguna bagi gampong itu sendiri. Untuk mewujudkan adanya BUMG di Gampong Kuta Paya sangat sulit karena tahap awal yaitu penggerak utama untuk mendirikan BUMG tersebut sangat sulit, bukan dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia akan tetapi

keterbatasan waktu dari pada masyarakat itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di Gampong Kuta Paya belum efektif.

3. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintahan Gampong Kuta Paya untuk dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat, dan juga diusahakan semaksimal mungkin untuk diadakannya BUMG karena sangat penting untuk masyarakat gampong.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Gampong Kuta Paya untuk lebih mengutamakan masyarakat, agar dana desa dapat berjalan dengan baik, maka di perlukan kerja sama dan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan gampong, baik itu kegiatan pembangunan gampong, kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sehingga dana desa dapat terarah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adi Sasmita, R. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ambadar. *CSR dalam Praktik di Indonesia Wujud Kepedulian Dunia Usaha*. PT Elek Media Komputerindo. Jakarta. 2008.
- Asikin, Z dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7. Jakarta:Radjawali Press, 2013.
- Cahyono, Heru. *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data*, Cet IV. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Hargono, Didiiek Setiabudi. *Efektivitas Penyaluran Alikasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta, 2010.
- Indarwati, Sri mulyani. *buku pintar dana desa*, Jakarta: Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Johara T.Jayadinata, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Bandung: ITB,1998.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Listiyani, Rini. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY, 2016.
- Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM Press, 1992.

Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Depublis, 2016.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali, 2013.

Soetomo. *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Siagian, Sondang P. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung agung, 1986

Supriatna, Tjahja. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Umar, Nasaruddin. *Hukum Pemerintahan Desa*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Peratek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

Undang-Undang:

Indonesia, *Undang- Undang No. 6 tahun 2014 tetang Desa*. Jakarta: Sekretariat Jakarta. 2014.

Indonesia, *Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Jakarta. 2014

Indonesia, *Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Jakarta. 2004.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa*, 2014

Indonesia, *Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa*, 2015.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa*, 2015.

Indonesia, *Peraturan Menteri PDPT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*, 2019.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa*, 2014.

Indonesia, *Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa*, 2014.

JURNAL:

Hutami, Andi siti sri. *Analisis pengelolaan alokasi dana desa*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 10 No.1. 2013.

Kambey, Edwin. *penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa*. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1. 2016.

Prabawa, Akbar “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 3 No. 228. Desember 2015.

Roza, Darmini. *Peran BPD di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa*, *Padjadjaran, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3. 2017

Saputra, I Wayan. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume 6 Nomor 1, 2016.

Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik* , Vol I, No. 6. 2014.

Sunardi, Nardi. *Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi*, *Jurnal Sekuritas*, 2020 Vol 3 No. 3. 2020.

Lampiran 1
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1888/Un,08/FSH/PP.00.9/04/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
a. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
N a m a : Muhammad Yunus
N I M : 160105055
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 April 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2
Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4016/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Beserta Perangkat Desa
2. Masyarakat Desa Kuta Paya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD YUNUS / 160105055**

Semester/Jurusan : **XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Alamat sekarang : **Gampong atek pahlawan**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Evektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau bedasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (penelitian di gampong kuta paya kecamatan seunagan kabupaten Nagan Raya*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Agustus 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



*Berlaku sampai : 30 Desember
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN SEUNAGAN
GAMPONG KUTA PAYA

Sekretariat : Jalan Nasional Simpang Pesut, Jurusan Gampong Kuta Paya Kode Pos 23671
Email : gampongkutapaya2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 98 / KP-SNG-NR.XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Keuchik Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dengan ini menerangkan bahwa

Nama	MUHAMMAD YUNUS
NIK	1115020407980001
Tempat / Tanggal Lahir	Suka Raja / 04-07-1998
Status	Mahasiswa
NIM	160105055
Instansi	UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Semester/Jurusan	XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Saudara yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "Evektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa" di Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kuta Paya, 18 Oktober 2021

Keuchik Gampong Kuta Paya

